

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masih Terdapat tindakan *Illegal Fishing* di Perairan Provinsi Kalimantan Utara, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu,

1. Perairan Provinsi Kalimantan Utara yang termasuk dalam WPP 716 termasuk daerah yang cukup aman dikarenakan berdasarkan hasil temuan hanya terdapat 31 kasus sepanjang tahun 2014 hingga 2017 namun yang menjadi perhatian adalah 29 kasus diantaranya tindakan illegal fishing dengan 23 kasus dilakukan oleh kapal ikan asing bendera Malaysia dan Filipina, di mana Malaysia dan Filipina merupakan negara yang lautnya berbatasan langsung dengan laut Indonesia.

Berdasarkan data temuan di lapangan yang telah diolah menjadi peta, ditemukan bahwa adanya keterkaitan antara kandungan klorofil-a dengan daerah penangkapan yang terjadi tindak illegal fishing. Sehingga penggunaan Citra klorofil-a sesuai untuk dijadikan panduan penetapan wilayah pengawasan.

2. Berdasarkan temuan di lapangan masing-masing instansi telah menjalankan fungsinya masing-masing dengan sangat baik dan saling melengkapi kekurangan dan kendala yang dihadapi dengan sharing data dan informasi serta koordinasi antar-instansi untuk mewujudkan suatu keamanan maritim. Sebagaimana yang dilakukan oleh instansi Lantamal XIII Tarakan yang melakukan koordinasi dan sharing data serta informasi dengan Satlanres Polair Polres Tarakan, Stasiun PSDKP Tarakan, dan Dinas Perikanan kota Tarakan. Dan untuk lingkup nasional direktorat Jenderal pengawasan sumberdaya

Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga rutin melaksanakan patroli bersama antar instansi terkait yang dikoordinir oleh bakamla.

Dalam rangka menetapkan metode pengawasan, terutama pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tiap-tiap instansi telah melakukan perencanaan yang berbeda-beda baik yang menggunakan data penginderaan jauh, data intelijen, dan juga menggunakan patokan wilayah kewenangan sebagai panduan untuk menetapkan wilayah pengawasan. Penggunaan data penginderaan jauh yang paling banyak digunakan adalah data VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Information System), data citra foto satelit dan data Citra klorofil-a, namun penggunaan data Citra klorofil-a Baru diterapkan di instansi bakamla. Tiap-tiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti halnya VMS, untuk diterapkan di wilayah Kalimantan Utara dirasa kurang efektif dikarenakan tidak banyak kapal di atas 30 GT yang memasang VMS di wilayah perairan Kalimantan Utara. Dan Citra foto satelit yang saat ini kerjasamanya telah selesai sehingga memberatkan beberapa instansi mengingat adanya kendala Armada serta unsur personil.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Pengembangan akademis di institusi perguruan tinggi termasuk Universitas pertahanan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai metode-metode yang dirasa efektif untuk melakukan pengawasan keamanan maritim terutama pengawasan tindak Ayu you fishing menggunakan pendekatan teknologi dan sosial kelembagaan serta studi terkait keamanan nasional.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas, kelebihan serta kekurangan masing-masing metode agar dapat memaksimalkan upaya pengawasan dan meminimalisir kendala yang akan dihadapi.

3. Pengembangan teknologi yang akan digunakan untuk melakukan perencanaan wilayah pengawasan, dan pengembangan teknologi serta kebijakan-kebijakan untuk memudahkan pertukaran informasi serta data baik dari instansi-instansi di daerah maupun lingkup nasional.

5.2.2 Saran Praktis

1. Evaluasi oleh masing-masing instansi terkait metode yang digunakan mengukur tingkat keefektifitasnya keunggulan serta kelemahan dari metode tersebut.
2. Peningkatan sinergitas serta koordinasi antar instansi baik level daerah maupun nasional agar terciptanya keamanan dan ketertiban di laut terutama dari permasalahan illegal fishing.
3. Peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM dan Armada instansi PSDKP, TNI Angkatan Laut, Kepolisian dan Bakamla terutama di wilayah perairan Kalimantan Utara, diharapkan agar dapat menangani secara maksimal kejahatan-kejahatan maritim terutama tindak illegal fishing.
4. Lebih memberdayakan masyarakat terutama masyarakat nelayan sebagai salah satu Mitra aparat untuk melakukan pengawasan illegal fishing.
5. Mensosialisasikan penggunaan citra klorofil a menentukan untuk menentukan daerah penangkapan ikan bagi masyarakat terutama masyarakat nelayan sekaligus masyarakat menjadi mata dari instansi terkait untuk melakukan pengawasan tindak illegal fishing.